



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH

Jl. Malahasa Kel. Soataloara II Telp. (0432) 22541

SURAT IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

(PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 84 TAHUN 2014 TENTANG PENDIRIAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PAUD)

NOMOR : 503/134/DPMPTSPD/10-TMK/VII/2023

Memperhatikan Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor : 421.9/17/PAUD-PNF/15/VII/2023,
Tanggal : 17 JULI 2023 tentang Rekomendasi Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dan setelah
di teliti, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kab. Kepl. Sangehe
dengan ini memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada :

Nama Sekolah : TK MEKAR BINALA
Alamat Sekolah : Kpg./Kel. BINALA Kec. TAMA KO
Pimpinan Yayasan : NONINTJE DAMALANG
Pimpinan Sekolah : PUTERI TERATAI TIMUHINGIDE, S.Pd

Izin Operasional ini berlaku selama 3 (tiga) Tahun sejak tanggal **18 JULI 2023 s/d 18 JULI 2026**.

Dikeluarkan di : Tahuna
Pada Tanggal : 18 JULI 2023

a.n. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU DAERAH



Drs. DOKTARIUS PANGANDAHENG, ME
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19691202 199710 1 001

Tembusan Yth :

1. Bupati Kepulauan Sangehe (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kab.Kepl. Sangehe